

Paham Keagamaan H. Abdul Jalil bin H. Demang: Analisis Kitab *Minhaj al-Ummiyah fi Bayani 'Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*

Pirhat Abbas

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract: This article discusses a classic book titled *Minhaj al-Ummiyah fi Bayani 'Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* by H. Abdul Jalil bin H. Demang. This book was produced in 1346 H/1924 M. Philology is used as the method analysis. This article argues that someone's belief can be identified by the book she/he wrote. The analysis reveals that *Minhaj al-Ummiyah fi Bayani 'Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* discusses three main issues are: *tauhid*, *fiqh* (Islamic law), dan *tasawuf* (sufism). From the *tauhid* side, Abdul Jalil follows *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* ideology that was developed by Abu Hasan Asy'ari, meanwhile, from the way he describes, it tends to follow Muhammad Yusuf al-Sanusi or Sanusiyah ideology. From the *fiqh* side, most of Abdul Jalil articles deal with daily prays such as Shalat and less about Muslim fasting, zakat (donation), and hajj. While from *tasawuf* side, Abdul Jalil gives more explanation about its study that is closer to philosophical *tasawuf*.

Keywords: *Minhaj al-Ummiyah fi Bayani 'Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*, analisis filologi, tauhid, fiqh, tasawuf.

A. Pendahuluan

Nusantara banyak memunculkan ulama yang mempunyai pengaruh tidak hanya di Nusantara tetapi juga hingga Timur Tengah. Sebut saja Hamzah Fansuri (w. 1630 M) yang menulis kitab di antaranya

Asrar al-'Arifin, Syarbul 'Asyiqîn, al-Muhtadi dan lain-lain,¹ Nur al-Din al-Raniri (1068 H/1658 M), ulama keturunan India yang mengarang *Bustan al-Salatin, Asrar al-Insan, Tibyan fi Ma'rifat al-Adyan*, dan lain-lain,² Abd al-Rauf Singkel (1024-1105 H/1615-1690 M) yang menulis *Tafsir al-Baidawi, Mir'at al-Thullab* dan lain-lain,³ serta Yusuf al-Makassari (1036-1111 H/1627-1699 M) dengan *Risalah Naqsyabandiyah, Zabdat al-Asrar* dan *Fath al-Rahman*-nya.⁴

Selain itu, ada Abd al-Shamad al-Palimbani (1116-1203 H /1704-1789 M) dengan karya *Zuhrat al-Murid, Tuhfat al-Raghibin, Hidayat al-Salikin, Siyar al-Salikin*, dan lain-lain,⁵ Muhammad Arsyad al-Banjari (1122-1227 M/1710-1812 M) yang menulis *Sabil al-Muhtadin, Kanz al-Ma'rifah, Tuhfat al-Raghibin*, dan lain-lain,⁶ serta Syekh Daud al-Fathani (1153-1265 H/1740-1847 M) yang mengarang *Manhal al-Shafi, Jam' al-Fawaid, Kanz al-Minan* dan yang lain-lainnya.⁷

Di Jambi juga muncul beberapa ulama, terutama pada akhir abad ke-17 sampai akhir abad ke-20. Hal itu ditandai dengan munculnya madrasah-madrasah, baik di sekitar Kota Jambi maupun di daerah pedalaman Jambi bagian hulu seperti Bangko, Bungo, Tebo, Sarolangun, Mersam, Tembesi, Durian Luncuk, dan lain-lain serta bagian ilir seperti di Kualatungkal, Muarasabak, Kampung laut, dan sebagainya. Kemunculan madrasah adalah perlambang bahwa ada ulama di daerah tersebut, sebab merekalah yang membuka madrasah-madrasah itu. Di Jambi, ulama lebih populer dipanggil dengan sebutan tuan guru, karena ketokohnya lebih tampak oleh masyarakat sebab ia menjadi guru atau mengajar. Tuan-tuan guru itu di samping membuka madrasah yang diperuntukkan bagi generasi muda, juga membuka pengajian untuk para orang tua, biasanya pada malam hari sesudah magrib atau isya atau bahkan setelah salat subuh. Di antara tuan guru, ada yang menulis kitab yang sesuai dengan kapasitasnya dan sesuai dengan tuntutan masyarakat pada zamannya. Kitab itu umumnya berbahasa Arab Melayu, karena masyarakat pada waktu lebih banyak tahu soal tulis baca tentang Arab Melayu itu.

Di antara tuan guru di Jambi yang pernah menulis kitab di antaranya H. Abdul Jalil bin H. Demang, ulama dari pedalaman Jambi

huluan, tepatnya Desa Kasiro, Kecamatan Batangasai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Abdul Jalil diperkirakan hidup pada 1840-1928 M. Dia pernah menuntut ilmu di tanah suci Mekkah selama lebih-kurang sembilan tahun. Sepulang dari Mekkah, sekitar 1919, dia membuka madrasah di Desa Kasiro, Kecamatan Batangasai, di samping membuka pengajian bagi para bapak dan ibu. Pada 1346 H atau 1924 M, Abdul Jalil menulis kitab berjudul *Minhaj al-Ummiyah fi Bayani 'Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* menggunakan bahasa Arab Melayu. Dia menjadi kepanjangan tangan ulama Jambi yang mengurus masalah-masalah keagamaan untuk daerah *afdeling* Sarolangun.

Tulisan ini mengungkapkan bagaimana paham keagamaan yang dianut dan dikembangkan Abdul Jalil dalam kitabnya, *Minhaj al-Ummiyah fi Bayani 'Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*, khususnya dalam masalah norma-norma pokok keislaman, yang lebih difokuskan dalam bidang tauhid, fiqh, dan tasawuf. Tulisan ini juga ingin mengungkapkan apakah kitab yang dia tulis tersebut merupakan terjemahan atau saduran dari kitab-kitab sebelumnya.

B. Deskripsi Naskah

Naskah karangan Abdul Jalil berjudul *Minhaj al-Ummiyah fi Bayani 'Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*. Tempat penyimpanan naskah tersebut adalah perpustakaan pribadi Pirhat Abbas. Jumlah naskah yang ditemukan ada dua. Pertama, naskah milik Effendy bin H. Abdul Jalil (almarhum), putra kandung Abdul Jalil, yang beralamat di Desa Kasiro, Kecamatan Batangasai, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Kedua, naskah milik Abdul Hamid (almarhum), murid dan pengikut Abdul Jalil, yang juga beralmat di Desa Kasiro.

Naskah yang berasal dari Effendy masih lengkap mulai halaman judul sampai halaman terakhir. Hanya saja, kondisi fisiknya mulai rusak, koyak, dan sedikit dimakan rayap. Namun demikian, naskah tersebut masih dapat dibaca. Sementara kondisi fisik naskah yang berasal dari Abdul Hamid hampir sama, hanya halaman judul dan halaman isi pertama hilang. Perlu diketahui, halaman judul dihitung sebagai halaman pertama, karena di halaman judul itu tertulis angka

awal, yaitu angka satu. Kedua naskah tersebut sama baik tahun pencetakan/terbit, pencetak/penerbit, judul, jumlah halaman, maupun isinya.

Naskah *Minhaj al-Umniyah fi Bayani 'Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* berukuran 19 x 26 cm, sementara ukuran teks 14,3 x 21 cm, dengan ketebalan naskah 32 halaman (termasuk halaman judul, karena pada halaman judul tertulis angka satu). Jumlah baris per halaman 22 baris, menggunakan aksara Arab Melayu, yaitu tulisan memakai aksara Arab, sedangkan bacaan bahasa Melayu. Penulisan dimulai basmalah dan diakhiri tanggal, bulan, serta tahun penulisan kitab tersebut, nama pengarang, dan wilayah kekuasaan penulis, yaitu *afdeling* Sarolangun.

Dalam kitab tersebut hanya terdapat titik dan baris dua. Titik ditempatkan pada bagian akhir kalimat, sementara baris dua ditempatkan pada bagian akhir mukadimah dan akhir imbauannya sesudah mukadimah. Terkadang ada juga pada akhir bagian (pasal), tetapi tidak di semua akhir pasal ada. Sementara tidak ditemukan koma dalam tulisan tersebut. Bahan naskah tersebut adalah kertas eropa, tulisan menggunakan tinta cina, umur atau tahun penulisan tertera di pengujung tulisan, yakni tanggal 3 Jumadil Akhir 1346 H atau sekitar 1924 M. Nama pengarang atau penulis disebutkan H. Abdul Jalil bin H. Demang.

C. Kondisi Sosial Budaya saat Penulisan Naskah

Menurut keterangan pengarang, naskah *Minhaj al-Umniyah fi Bayani 'Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* ditulis pada 1346 H atau bersamaan dengan 1924 M. Pada masa itu, Abdul Jalil mulai membuka pengajian khusus bagi orang dewasa, yakni pada pagi Jumat sekitar pukul 06.00 sampai 08.00 WIB. Pengajian diselenggarakan di surau di Dusun Baru, salah satu dusun di Desa Kasiro sekarang. Letak surau tidak jauh dari rumah tuan guru tersebut. Pengajian dimulai dengan pembahasan masalah tauhid, kemudian masalah fiqh dan tasawuf.

Metode atau cara yang digunakan adalah tuan guru membaca kitab, baik kitab tauhid, fiqh, maupun kitab tasawuf dan lainnya.

Setelah dibaca, dijelaskan pengertian atau pemahaman dari teks yang tersebut. Sementara para murid, pengikut, atau pendengar memerhatikan apa yang disampaikan tuan guru tersebut. Setelah itu dibuka ruang tanya-jawab yang berhubungan dengan materi yang disampaikan dalam pengajian tersebut. Adapun pola tanya-jawab adalah penanya mengajukan suatu pertanyaan kemudian tuan guru menjawab disertai penjelasan-penjelasan.

Sementara itu, untuk para remaja dan anak-anak, Abdul Jalil membuka pengajian di madrasah, juga di Dusun Baru, yang dibuka pada siang hari mulai pukul 13.00 WIB (sesudah salah zuhur). Ketika asar, pengajian berhenti untuk salat dan istirahat sebentar, kemudian masuk kembali hingga pukul 17.30 WIB. Materi yang disajikan sama seperti madrasah lain yang ada pada waktu itu, lebih mengacu kepada pola lima madrasah yang ada di wilayah Seberang Kota Jambi sekarang, seperti Madrasah Jauharul Maknun di Tanjung Johor, Madrasah Nurul Islam di Tanjung Pasir, Madrasah Nurul Iman dan Madrasah As'ad di Olak Kemang, serta Madrasah Sa'adatuddarain di Tahtul Yaman. Silabus untuk pengajian di madrasah di antaranya gramatika Arab atau *nahwu* (*Matan Jurumiah* dan *Mukhtasar*), *sharaf* (*Amtsilat al-Tashrif* dan *Matan Bina'*), fiqh (*Safinatunnaja* dan *Matan Taqrib*), tauhid atau akidah (*Matan Sanusiyah* dan *Kifayatul 'Awam*), akhlak (*Washayya* dan *Ta'lim al-Muta'allim*), serta tasawuf. Tasawuf khusus untuk kelas yang lebih tinggi, seperti kelas IV, V, dan VI.

Menurut keterangan para orang tua di Desa Kasiro, Abdul Jalil adalah orang yang pertama kali membuka pengajian bagi orang tua serta pertama membuka madrasah dan pengajian untuk remaja dan anak-anak. Madrasah itu merupakan madrasah pertama tidak hanya di Desa Kasiro, tetapi juga madrasah pertama di Kecamatan Batangasai. Pengajian orang tua pada mulanya hanya diikuti penduduk Desa Kasiro, tetapi kemudian berkembang dan diikuti orang-orang yang ada di desa sekitar Desa Kasiro, seperti Desa Bawah Buluh, Desa Padang Jering Bathin, Desa Padang Jering Hulu, dan Desa Kampung Tengah. Bahkan ada juga yang datang dari desa-desa yang jauh dari Kasiro, seperti dari Pondok Delapan, Lubuk Bedengkung, Kalimau, Pulasu Senggeris, Sungai Pinang, dan lain-

lain. Mereka datang ke Kasiro pada sore atau malam Kamis, bermalam di rumah sanak keluarga, kenalan, dan sahabat. Pada pagi hari mereka mengikuti pengajian. Setelah itu ada yang tinggal sampai masuk waktu salat Jumat dan ikut salat Jumat di Desa Kasiro dan setelah itu pulang.

Pengajian di madrasah juga sama seperti pengajian orang tua. Pada mulanya muridnya adalah anak-anak di Desa Kasiro itu saja, kemudian diikuti juga oleh anak-anak desa-desa tetangga, meluas bahkan mencakup anak-anak desa yang ada di wilayah Batangasai. Murid-murid madrasah itu tinggal dan menginap di Kasiro. Ada yang membuat pondok atau tempat tinggal sendiri, menyewa rumah penduduk, atau tinggal dengan sanak keluarga, kerabat, kenalan, dan lain-lainnya. Murid-murid madrasah itu belajar mulai Sabtu hingga Kamis. Pada Jumat mereka libur. Sebagian murid madrasah itu pulang ke desa asal pada Kamis sore, kemudian pada Jumat sore kembali lagi ke Kasiro untuk kembali belajar pada Sabtu dan seterusnya.

Menurut para orang tua Desa Kasiro dan juga desa lain yang saya wawancarai, ketika Abdul Jalil membuka pengajian dan membuka madrasah, masyarakat di Desa Kasiro dan sekitarnya masih terpengaruh ajaran atau paham Hindu yang percaya animisme, seperti percaya kepada pohon, tanah tumbuh, nenek moyang, dan lain-lain. Memang menurut sejarah, sebelum kedatangan agama Islam, masyarakat Kasiro dan sekitarnya beragama Hindu. Ketika mereka masuk atau menganut Islam, paham atau ajaran animisme masih ada di benak mereka, karena itu menjadi tradisi turun-temurun. Masyarakat masih memercayai roh-roh nenek moyang. Ketika mendapat hasil panen padi yang banyak atau mendapat nasib baik dan lain-lain, mereka mengantarkan sesaji ke tempat yang dianggap keramat. Tempat yang dianggap keramat itu adalah Bukit Sulah yang berjarak sekitar 3 km dari Desa Kasiro. Mereka berjalan kaki sekitar 1,5 km dari Desa Kasiro ke tempat penyeberangan menuju Desa Bawah Buluh, kemudian menyeberangi Sungai Batangasai, bisa menggunakan perahu atau sampan atau melewati jembatan gantung. Dari pinggir Sungai Batangasai, dilanjutkan

berjalan kaki lagi sekitar 500 meter menuju Desa Bawah Buluh. Dari Desa Bawah Buluh, berjalan kaki lagi sekitar lebih kurang 500 meter melewati sedikit perbukitan untuk menuju Bukit Sulah.

Di bukit itu, menurut keterangan dari warga yang pernah pergi ke sana, ada beberapa makam atau kuburan. Salah satu makam dianggap keramat, yaitu makam Mattawar. Mattawar itu adalah tokoh atau jagoan atau hulubalang yang terkenal pada masanya. Setelah meninggal, dia dipuja-puja, disanjung, dan diagung-agungkan oleh masyarakat waktu itu. Adapun tempat tersebut dinamakan Bukit Sulah karena di bukit itu tidak ada kayu atau pohon yang tumbuh. Yang ada hanya batu-batu besar diselimuti lumut dan tumbuhan kecil. Di sela bebatuan itu terdapat kuburan-kuburan. Konon, menurut cerita, Bukit Sulah menjadi tempat meminta dan tempat *bertarak* (semacam bersemedi) untuk meminta sesuatu kepada leluhur, seperti meminta jadi kaya, terkenal, jagoan, atau meminta ilmu semisal ilmu kebal, ilmu kuat, ilmu penunduk, dan lainnya. Masih menurut keterangan para orang tua, pada masa lalu ada seekor burung elang bercincin di kaki sebelah kanan. Bila burung elang itu terbang ke kampung atau dusun, itu menandakan akan terjadi peristiwa besar dan mengerikan, seperti pertumpahan darah, banjir besar, kebakaran dahsyat, gempa, dan lain sebagainya.

Tradisi atau kebiasaan seperti mengantar sesaji ke Bukit Sulah setelah panen berhasil atau mendapat kelebihan lain serta upacara-upacara lain yang masih dekat paham animisme, oleh Abdul Jalil diubah atau digantikan dengan membaca *manaqib*. Di Desa Kasiro, sampai sekarang yang populer adalah *manaqib* Saman (membaca riwayat dan pengalaman spritual Syekh Muhammad Saman yang fantastis, menakjubkan, dan di luar kemampuan manusia biasa). Muhammad Saman adalah pendiri tarekat Samaniyah. Di Indonesia, khususnya di Palembang dan Jambi, tarekat ini dikembangkan oleh Syekh Abdu al-Shamad al-Palimbani. Setelah membaca *manaqib*, terkadang diikuti dengan pembacaan *tahlil* dan ditutup doa.

Metode yang dilakukan Abdul Jalil tersebut hampir sama dengan metode masuknya Islam ke Nusantara yang dibawa kaum sufi/tarekat. Paham-paham animisme tidak dihilangkan begitu saja,

tetapi diganti dengan yang islami. Artinya, yang dihilangkan adalah paham atau kepercayaan mereka, tetapi cara atau tradisinya tidak. Yang dibuang adalah isinya, tetapi wadahnya tidak. Mereka tetap memuja, tetapi yang dipuja bukan roh nenak moyang, melainkan Allah Sang Pencipta. Salah satu contoh pola atau cara kaum tarekat/sufi yang menyebarkan Islam ke Nusantara pada masa lalu adalah menghilangkan paham berbau animisme, seperti bila ada orang yang meninggal dunia, diadakan peringatan pada malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh, dan seterusnya, yaitu diadakan makan dan minum diiringi bernyanyi, bermain, bermusik, dan sebagainya. Hal semacam itu diubah polanya. Kegiatan atau acara seperti pada hari pertama, kedua, ketiga, ketujuh, dan seterusnya tetap, tetapi acara bernyanyi, bermain, bermusik dan lain-lain diganti dengan pembacaan surat Yasin dan tahlil serta diakhiri doa.

D. Kandungan Kitab *Minhaj al-Ummiyah fi Bayani 'Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*

Tauhid

Dalam mengupas masalah tauhid, terlebih dahulu dijelaskan apa itu iman, macam-macam iman, serta rukun-rukun iman. Karena iman sebatas percaya, untuk menguatkan kepercayaan itu, perlu diketahui apa yang dipercayai, utamanya masalah Tuhan. Membicarakan masalah Tuhan ini yang oleh Abdul Jalil disebut tauhid.

Iman adalah percaya kepada Allah dengan seyakini-yakinnya tanpa keraguan sedikit pun. Iman ada dua macam, *mujmal* dan *mufashal*. Iman *mujmal* memiliki dua rukun. *Pertama*, iman kepada Allah dan beriman kepada firman-firman Allah. *Kedua*, beriman kepada Rasul dan beriman dengan sabda-sabda yang diucapkannya, termasuk beriman dengan perbuatan dan pengakuannya.

Iman *mufashal* memiliki enam rukun. *Pertama*, beriman kepada Allah dengan diketahui dan diitikadkan dengan *jazam* yang putus, tidak ragu-ragu, dan setuju dengan apa yang terjadi, baik atau buruk, serta sesuai dengan dalil yang mengatakan bahwa zat Allah wajib bersifat dengan sifat kesempurnaan dan mustahil bersifat dengan sifat kekurangan, tetapi tidak wajib mengetahui jalannya secara rinci,

kecuali mengetahui sifat yang wajib bagi Tuhan itu.

Adapun sifat yang wajib bagi Tuhan ada 20, mustahil 20, dan harus satu, yaitu harus menciptakan seluruh alam semesta, bukan wajib.

Kedua, beriman kepada malaikat-malaikat-Nya, yaitu diketahui dan diitikadkan bahwa malaikat mulia dan dipelihara oleh Allah dari dosa dan tidak durhaka terhadap perintah dan larangan Allah. Jumlah malaikat yang wajib diketahui adalah sepuluh, yaitu: Jibril yang bertugas menurunkan wahyu kepada semua rasul; Mikail yang bertugas menurunkan hujan, panas, angin, dan rezeki; Izrail yang bertugas mencabut nyawa makhluk; Israfil yang bertugas meniup terompet sangkakala; Kirâman, bertugas mencatat pahala, posisinya di sebelah kanan manusia; Kâtibin yang bertugas mencatat dosa, posisinya sebelah kiri manusia; Munkar, bertugas menanya mayat di dalam kubur; Nakir, bertugas menyiksa mayat di dalam kubur; Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga; dan Malik, bertugas menunggu pintu neraka.

Ketiga, beriman kepada semua kitab Allah, yaitu harus diketahui dan diitikadkan bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah dari langit sebanyak 104 kitab, tetapi yang wajib diketahui empat saja, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Alquran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di dalam kitab *Fathu al-Jannah*, jumlah kitab 104, tiga di antaranya *mansuh* (dihapus), karena maknanya sudah terhimpun di dalam Alquran dan Alquran terhimpun di dalam surat al-Fâtihah dan al-Fâtihah terhimpun maknanya di dalam basmalah, serta basmalah terhimpun pada “dengan aku sesuatu yang telah ada dan yang akan ada”.

Keempat, beriman kepada semua rasul, yaitu harus diketahui dan diitikadkan yang wajib, mustahil, dan yang harus bagi mereka. Yang wajib bagi mereka ada empat, yaitu *shiddiq* (benar), *amânah* (dipercaya), *tabligh* (menyampaikan), dan *fathanah* (cerdik serta bijaksana). Yang mustahil bagi mereka empat: *kizb* (dusta), *khiyanat* (ingkar), *kitman* (menyembunyikan), dan *biladah* (bodoh). Sedangkan yang harus satu, yakni *a’rad al-basyariyah* (bersifat seperti sifat

manusia), seperti menikah, beristri, beranak, sakit, terbunuh, teraniaya, tetapi hal seperti itu tidak mengurangi martabat mereka. Jumlah rasul, menurut sebagian ulama, 313 rasul, tetapi yang wajib diketahui 25, yaitu: Adam, Nuh, Hud, Ibrahim, Saleh, Yunus, Ayub, Ishaq, Ya'kub, Yusuf, Musa, Harun, Syu'aib, Isma'il, Dawud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Luth, Ilyas, Ilyasa', Zulkifli, Idris, Isa, dan Muhammad. Selain yang tersebut di atas hanya diimani secara *ijmal*.

Nabi Muhammad adalah seorang laki-laki yang merdeka, berkebangsaan Arab dari bani Hasyim, bersuku Quraisy. Ibunya Aminah binti Wahab, bapaknya Abdullah ibn Abi Thalib ibn Hasyim ibn Abdul Manaf. Muhammad dilahirkan di Makkah. Ketika Muhammad berumur 40 tahun, Allah menurunkan wahyu kepadanya dan diangkat menjadi rasul. Selama 13 tahun, Muhammad memerintah di kota Makkah, sepuluh tahun di Madinah. Setelah itu dia wafat, kuburnya di dalam masjid Madinah. Wajib atas *mukallaf* mengetahui anak Muhammad, yaitu tujuh orang, terdiri atas tiga lelaki dan empat perempuan. Mereka adalah Zainab, Raqayah, Fatimah, Ummi Kaltsum, Abdullah yang bergelar Thahir, dan Thayib. Keenamnya berasal dari Khadijah. Sementara yang ketujuh adalah Ibrahim, dari istri Maryah Qibthiyah.

Istri nabi yang ditinggalkan ketika wafat sebanyak sembilan orang, yaitu 'Aisyah, Hafshah, Saudah, Shafiyah, Maimunah, Ramlah, Hindun, Zainab, dan Juwairiyah. Istri yang di-*wathi'* sebelas orang, sembilan telah disebutkan di atas, ditambah Khadijah dan Zainab anak Khuzaimah.

Kelima, beriman kepada hari kemudian, yaitu hari kiamat, seperti penghitungan dosa dan pahala di padang Mahsyar dan meniti titian *shirât al-mustaqim* yang terbentang di atas neraka Jahannam. Kaki orang yang beriman dan taat dapat menitinya dengan baik, selamat, dan tidak tergelincir. Sebaliknya, kaki orang yang berbuat dosa dan maksiat akan tergelincir dan jatuh masuk ke dalam neraka. Juga wajib mengimani nikmat kubur bagi yang berbuat taat dan azab bagi yang maksiat.

Keenam, beriman kepada untung baik dan untung jahat. Untung baik adalah memperoleh keimanan dan ketaatan kepada Allah dan

untung jahat adalah melakukan kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah.

Tauhid mempunyai tiga rukun: meng-*itsbat*-kan ada zat Allah, meng-*itsbat*-kan ada sifat Allah, dan meng-*itsbat*-kan ada *af'al* Allah. Allah adalah zat yang mempunyai sifat kesempurnaan yang berbeda dengan kesempurnaan yang lain. Tanda yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat kesempurnaan adalah alam diciptakan secara berjenis-jenis. Sesuatu yang diciptakan Allah disertai khasiatnya, yang dapat memberi manfaat bagi semua makhluk dengan ketentuan-Nya. Tetapi Allah tidak mewajibkan umat manusia untuk mengetahui sifat kesempurnaan secara *tafshili*, melainkan hanya melalui 20 sifat, yang wajib diketahui dan diitikadkan secara *jazm*.

Sifat 20 yang wajib bagi Allah adalah sebagai berikut. *Pertama*, *wujud*, ada zat Allah, tetapi tidak mempunyai rupa, tidak mempunyai bentuk dan tidak berongga serta tidak memiliki dimensi yang enam: kiri-kanan, atas-bawah, dan depan-belakang. Jadi adanya zat Allah itu tidak terlintas bentuknya, tetapi wajib bagi *mukallaf* mengitikadkan bahwa zat Allah ada. Sifat wujud termasuk bagian sifat *nafsiah*, yaitu sifat yang wajib bagi zat bukan karena sesuatu dan bukan karena sifat yang lain daripada wujudnya itu. Tanda Allah bersifat dengan wujud adalah baru sekalian alam.

Kedua, *qidâm*, sedia, tidak ada yang mendahulukan dari wujud itu. Menurut Said, *qadîm* adalah sesuatu yang tidak ada permulaan bagi wujudnya berbeda dengan *azhaliy* yang tidak ada secara *wujudi* atau *'adami*. Maka *qadim* bagi Allah itu adalah *qadîm* lagi *azali*.

Qadîm yang dinisbahkan kepada namanya terbagi kepada empat macam. Pertama, *zâti*, tidak ada permulaan bagi zat, seperti zat Allah. Kedua, *sifât al-zâti*, menafikan permulaan dari sifat, seperti sifat Allah. Ketiga, *idhâfi*, terdahulu sesuatu atas sesuatu, seperti dahulu bapak daripada anak. Keempat, *zamâni*, berlalunya masa bagi sesuatu, seperti dahulu kemarin daripada hari ini.

Qadîm yang hakiki itu adalah zat Allah. Siapa yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang lain dari Allah yang *qadîm* yang hakiki, hukumnya *kufur*. *Qadîm*, *wajib*, *mawjud*, dan *al-shâni'* adalah nama Allah dengan secara *ijma'*.

Ketiga *baqâ*, kekal. *Baqâ* adalah untuk menafikan 'adam yang dikaitkan dengan kesudahan bagi wujud. *Baqâ* itu adalah milik Allah dan semua sifat-Nya adalah *bâqi* dan *qadîmah*.

Keempat, *mukhâlafathu lilhawâdits*, berbeda Allah dengan semua yang baru, tidak ada sesuatu yang menyamakan Allah baik dari segi zat, sifat dan *af'al*-Nya. Wajib bagi *mukallaf* untuk menafikan dari pada Allah yang menyerupaiNya dari segala yang baru. Setengah dari pada *af'al* Allah itu adalah mengadakan dan meniadakan, menghidupkan dan mematikan, menghibakan si miskin, menyakiti dan menyembuhkannya, tidak dibolehkan bagi yang lain untuk melakukan hal seperti itu.

Kalau ada yang sakit lantas meminta kepada tanah tumbuh atau kepada mata air atau kepada tempat yang keramat itu mencederai iman. Jika diitikadkan setiap yang diperbuat itu memberi bekas, hukumnya kafir.

Kelima, *qiyâmuhu binafsihi*, berdiri dengan sendirinya. *Qiyâmuhu binafsihi* adalah tidak berkehendak Allah kepada makhluk, zat Allah tidak berhajat kepada tempat yang lain selain dari zat-Nya dan tidak pula berkehendak kepada *makhshush*, pelaku yang menjadikannya. Kaya Allah dengan zat-Nya melazimkan akan zat bukan sifat, karena sifat itu harus berkehendak kepada zat, dan sifat itu tidak bisa berdiri dengan sendirinya, baik itu sifat *qadîm* atau sifat baru.

Keenam, *wahdâniyat*, esa pada zat, artinya zat Allah tidak berbilang pada zat-Nya, sifat-Nya dan *af'al*-Nya. Oleh karena itu, tidak ada zat Allah ber-*jism* yang menerima bagian, dan tidak ada sesuatu yang sama dengan zat Allah.

Enam sifat berikut ini dinamakan dengan sifat *salbiah*, yaitu: *qidam*, *baqâ*, *mukhâlafathu lilhawâdits*, *qiyâmuhu binafsihi* dan *wahdaniyah*. Makna *salbiah* adalah *nâfi*, yaitu karena makna sesuatu daripadanya menafikan kekurangan dari pada Allah. Seluruh yang dinafikan tidak pantas bagi Allah, karena mustahil pada zat tuhan bersifat dengannya. Inilah pendapat yang *mu'tamad* yang dipegang. Maka dikatakan pada *salbiyah* itu sesuatu yang lain daripadanya.

Ketujuh, *qudrat*, kuasa Allah. *Qudrat* adalah satu sifat yang mendatangkan untuk mengadakan setiap yang mungkin dan meng-

adam-kannya atas *muwafaqat* bagi *iradat*-nya. Tidak memperbuat Allah akan sesuatu melainkan yang dikehendaki-Nya. Lawan *qudrat* adalah '*ajaz*', lemah dari sesuatu yang mungkin. Hal itu mustahil bagi Allah.

Qudrat termasuk ke dalam sifat *ma'ani*, yaitu tiap-tiap yang *mawjud* yang berdiri pada yang *mawjud* yang mewajibkan bagi suatu hukum. *Qudrat* itu takluk kepada yang mungkin. Makna takluk adalah tuntutan sifat. Artinya, melazimkan sesuatu pekerjaan yang lebih atas berdiri pada zat.

Dalil wajib Allah bersifat dengan *qudrat* adalah jika nafi *qudrat*, niscaya tidak ada yang baru. Jika nafi *qudrat* niscaya lazimlah lemah dan jika lemah niscaya tidak dapat mengadakan dan meniadakan yang mungkin, maka tidak akan ada yang baru. Hal itu adalah mustahil karena menyalahi yang telah dipandang dengan mata kepala adanya.

Kedelapan, *iradat*, berkehendak dengan sesuatu yang harus muwafaqat dengan ilmu. Artinya, tidak dikehendaki oleh Allah melainkan sesuatu yang diketahui, lawannya *karahah*, benci. Benci mengadakan sesuatu sekalian alam ini serta tidak berkehendak kepadanya atau lupa atau lalai atau dengan memakai alat atau *tabi'at*. Seluruhnya itu mustahil.

Iradat termasuk ke dalam sifat *ma'âni*. *Iradat* takluk kepada sekalian yang mungkin. Ketahuilah bahwa *amr* dan *iradat* tidak berlazim-laziman antara keduanya menurut mazhab *ahl al-sunnah*, tetapi antara keduanya ada yang umum dan ada yang khusus.

Terkadang disuruh dan dikehendaki, seperti iman *anbiya'*, malaikat, orang mukmin, dan terkadang tidak disuruh dan tidak dikehendaki, seperti kufur para *anbiya'*, malaikat, orang mukmin. Terkadang pula disuruh dan tidak dikehendaki, seperti iman Abu Jahal dan yang semacamnya. Terkadang dikehendaki dan tidak disuruh, seperti yang haram dan yang makruh, termasuk yang mubah.

Tanda wajib Allah bersifat dengan sifat *iradat* karena jika nafi *iradat*, niscaya nafilah *qudrat*, karena memberi bekas *qudrat* itu terhenti pada akal atas *iradat*.

Kesembilan, '*ilmu*, mengetahui. Ilmu adalah suatu sifat yang *azali*

yang nyata sekalian *maklumat* atas sesuatu yang dengannya akan menjadi sebagai yang nyata yang tidak dapat tidak harus ditanggungkan oleh lawannya. Lawan ilmu adalah *jahil*, bebal atau bodoh atau tidak tahu. Sesuatu yang semakna dengan *jahil* adalah *syak*, *zhan*, *wahm*, lupa, dan tidur. Semua mustahil bagi Allah.

Ilmu termasuk ke dalam sifat *ma'ani* dan ilmu takluk kepada yang wajib, harus dan mustahil. Dalil wajib Allah bersifat dengan ilmu, yaitu jika nafi ilmu, niscaya nafilah *iradat*. Kalau nafi *iradat* niscaya nafi *qudrat*, karena memberi bekas *iradat* itu kepada yang menentukan.

Kesepuluh, *hayât*, hidup. *Hayât* adalah sifat yang mengesahkan bagi sesuatu yang berdiri dengannya. Dengan *hayât* baru bisa mengetahui, mendengar, melihat, dan lain-lain. *Hayât* menjadi syarat bagi sifat *ma'âni*. Lawan *hayât* adalah mati. Mati itu adalah mustahil bagi Allah.

Hayât termasuk ke dalam sifat *ma'ani*, yang tidak takluk dengan apa pun, karena ia tidak melazimkan pekerjaan yang lebih atas zat. Dalil wajib Allah bersifat dengan *hayât* adalah, jika nafi *hayât* niscaya nafilah seluruh sifat *ma'âni*, karena *hayât* adalah syarat pada sifat *ma'âni*. Adapun wujud adalah yang disyaratkan, tetapi jika tidak ada syarat itu mustahil. Kika nafi *hayât*, nafilah *qudrat*, *iradat*, dan ilmu.

Kesebelas, *sama'*, mendengar. *Sama'* termasuk ke dalam sifat *ma'âni*, yaitu yang berdiri dengan zatnya yang nyata baginya tiap-tiap yang *mawjud*, baik yang *mawjud* itu *qadîm* seperti zat-Nya atau baru seperti sekalian yang baru. Lawan *sama'* adalah *al-shumm*, tuli atau mendengar dengan telinga. Hal seperti itu mustahil bagi Allah.

Sama' adalah sifat *ma'âni* yang takluk kepada yang *mawjud*, baik yang *mawjud* itu *qadîm*. Karena itu mendengarlah ia akan zatnya dan semua sifatnya yang *mawjud* seperti *sama'* dan *bashar* atau baru, seperti semua zat yang baru dan semua sifatnya yang *mawjud* baik suara atau lainnya.

Tanda wajib Allah bersifat dengan sifat *sama'* itu adalah *kitab*, yaitu Alquran, Sunah, dan *ijma'*. Allah berfirman, "Tidak ada sesuatu yang sama dengan Tuhan, Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat," Ini adalah dalil bagi *mukhâlafatuhu lilhawâdits* dan ayat itu

juga menjadi dalil bagi *sama'* dan *bashar*.

Jika awal *takhlîhi* dan akhirnya juga *takhlîhi*. Hikmah mendahulukan *takhlîhi* pada ayat itu karena jika didahulukan dengan *sama'* dan *basher*, niscaya di-*wahm*-kan *tasybih*. Lagi pula jika Allah tidak bersifat dengan *sama'*, pasti bersifat dengan *al-shumm*, maka yang demikian itu menunjukkan kekurangan pada Allah dan itu mustahil.

Ke-12, *bashar*, melihat. *Bashar* adalah satu sifat yang berdiri dengan zatnya yang nyata dengannya bagi tiap-tiap yang *mawjud*, baik yang *mawjud* itu *qadîm* atau *hadits*. Lawan *bashar* adalah *ghummy*, buta atau melihat dengan mata kepala, dan itu mustahil.

Bashar termasuk ke dalam bagian sifat *ma'âni*, yang takluk kepada yang *mawjud*, baik yang *mawjud* itu *qadîm* atau baru, baik ada rupa atau yang lainnya. Dalil wajib Allah bersifat dengan *bashar* adalah kitab, Sunah, dan *ijma'*. Seandainya tidak ada Allah bersifat dengan sifat *bashar*, bersifat dengan lawannya, *a'mâ*, buta. Dan itu termasuk ke dalam sifat yang kekurangan yang mustahil bagi Allah.

Ke-13, *kalâm*, berkata-kata. *Kalâm* yang dihubungkan dengan Allah adalah satu sifat yang berdiri bagi zatnya yang takluk pada sesuatu yang takluk dengan ilmu, yaitu tiap-tiap yang harus dan yang mustahil. Maha suci *kalâm* Allah daripada berhuruf dan bersuara, terdahulu dan terkemudian, salah dan betul, serta semua yang berubah-ubah. Lawannya adalah *bukm*, kelu atau bisu dan hal itu mustahil.

Kalâm termasuk ke dalam sifat *ma'âni*. Tanda wajib Allah bersifat dengan sifat *kalâm*, yaitu Alquran, Sunah, dan *ijma'*. Firman Allah, "Berkata-kata Allah kepada Nabi Musa akan perkataan." Seandainya tidak bersifat Allah dengan sifat *kalâm*, niscaya lazimlah bersifat ia dengan *bukm*, yaitu sifat kekurangan dan hal itu adalah mustahil.

Ke-14, *kaunuhu qâdiran*, keadaannya kuasa, lawannya adalah *kaunuh 'âjizan*, keadaan yang lemah, dan hal itu mustahil. *Kaunuh qâdiran* termasuk ke dalam sifat *maknawiyah*, yaitu hal yang wajib bagi zat selama zat itu dikarenakan dengan suatu sebab.

Ke-15, *kaunuhu murîdan*, keadaannya yang berkehendak, lawannya *kaunuh kârihan*, keadaannya yang benci, yang mustahil. Ke-

16, *kaunuhu 'âliman*, keadaannya yang mengetahui. *Kaunuhu 'âliman* termasuk ke dalam sifat *ma'nawiyah*.

Ke-17, *kaunuhu hayyan*, keadaannya yang hidup, lawannya adalah *kaunuhu mayyitan*, keadaannya yang mati, hal itu mustahil. *Kaunuhu hayyan* termasuk ke dalam sifat *ma'nawiyah*. Ke-18, *kaunuhu samî'an*, keadaannya yang mendengar, lawannya *kaunuhu ashammun*, keadaannya yang tuli. Hal itu mustahil. *Kaunuhu samî'an* termasuk ke dalam sifat *ma'nawiyah*.

Ke-19, *kaunuhu bashîran*, keadaannya yang melihat, lawannya *kaunuhu a'mâ*, keadaannya yang buta, hal seperti itu mustahil. *Kaunuhu bashîran* termasuk ke dalam sifat *ma'nawiyah*. Ke-20, *kaunuhu mutakallîman*, keadaannya yang berkata-kata, lawannya *kaunuhu abkam*, kelu/bisu, hal itu mustahil. *Kaunuhu mutakallîman* termasuk ke dalam sifat *ma'nawiyah*.

Dalil wajib Allah bersifat dengan sifat *ma'nawiyah* yang tujuh ini adalah dalil wajib bersifat Tuhan dengan segala sifat *ma'âni* yang tujuh yang telah lalu uraiannya, karena berlazim-laziman antara keduanya, yaitu antara *ma'âni* dan *ma'nawiyah*. Dinamakan dengan *ma'nawiyah* karena dihubungkan dengan *ma'ani*, karena sifat *ma'nawiyah* adalah *furuq* dari sifat *ma'âni*. Boleh dinamakan zat yang bersifat *ma'âni* dengan *ma'nawiyah*, seperti bersifat dengan *qudrat* dinamakan dengan *kaunuhu qâdiran*, kiaskanlah hingga akhirnya.

Yang harus bagi Allah, yaitu *fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu*, memperbuat tiap-tiap yang mungkin atau meninggalkannya.

Inilah jumlah akidah yang masuk pada pemahaman *syahadatu lâ ilâ illa Allah*, karena maknanya *lâ musta'na wa la muftaqirra ialihî Illâ Allah*, tiada yang kaya dan tiada yang berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya melainkan Allah, karena makna kaya itu melazimkan Allah bersifat dengan sebelas sifat, *wujud, qidam, baqâ, mukhâlafatuhu lilhawâdits, qiyamuhu bi nafsihi, sami', bashar, kalam, kaunuhu samî'an, kaunuhubashîran*, dan *kaunuhu mutakallîman* serta mustahil pula sebelas, jumlahnya 22, dan harus memperbuat mungkin atau meninggalkannya, jadi 23. Dan makna berkehendak tiap-tiap yang lainnya kepadanya melazimkan wajib Allah bersifat dengan *hayat, qudrat, iradat, ilmu* dan *wahdaniat* dan mustahil bagi lawannya.

Kaunuhu hayyân, kaunuhu qâdiran, kaunuhu murîdan, dan kaunuhu 'âliman serta lawannya yang mustahil. Jadi masuk di dalam mafhum *iftiqâran mâ 'adâhu ilaihi* 18, jumlahnya menjadi 41.

Yang masuk pada mafhum *Muhammad Rasul Allah*, yaitu yang wajib bagi rasul bersifat dengan *shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah*. Empat lawannya musthail, yakni *kizib, khianat, kitmân, dan bilâdah*. Yang harus baginya *a'radhu al-basyariah*, jumlahnya sembilan.

Jelaslah bahwa *'aqaid* yang 50 itu terhimpun maknanya pada dua kalimat syahadat, seharusnya bagi yang berakal membanyakkan menyebutnya. Karena kelebihanannya banyak, setengah daripadanya menghapuskan dosa bagi orang yang menyebutnya dengan ikhlas. Supaya biasa lidah menyebutnya, mudah-mudahan waktu akhir hayat teringat dengan itu. Demikian ditegaskan oleh Hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, "*Man kâna âkhiru kalamuhu lâ ilaha illa Allah dakhala al-jannah*" (siapa akhir perkataannya mengucapkan *lâ ilaha illa Allah* masuk surga).

Dari paparan tentang tauhid yang dikemukakan di atas, tampak dengan jelas bahwa Abdul Jalil mengikuti paham *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* yang dikembangkan oleh Abu Hasan Asy'ari. Tetapi melihat cara menguraikannya lebih dekat dengan Muhammad bin Yusuf al-Sanusi (w. 1490) atau *sanusiyah*, karena dalam uraiannya mengedepankan sifat 20 yang wajib dan yang mustahil bagi Tuhan serta sifat yang harus bagi Tuhan. Begitu juga empat sifat yang wajib dan mustahil bagi rasul serta satu sifat yang harus bagi rasul, jumlahnya 50, disebut dengan *khamsatuun mutuun*. Paham ini populer disebut dengan paham tradisional (tradisionalisme).

Pada dasarnya ajaran tauhid tradisional berangkat dari rukun iman, percaya kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta *qadha* dan *qadar*. Khusus tentang kepercayaan kepada Allah dan rasul, paham tradisional tidak terlepas membahas hukum akal yang tiga (wajib, mustahil, dan harus), seperti yang telah diuraikan di dalam kitabnya.

Fiqh

Dalam masalah fiqh, terlebih dahulu dijelaskan hakikat Islam dan

rukun Islam. Ketika menguraikan rukun Islam, Abdul Jalil juga menyebutkan syarat, rukun, hukumnya, dan lain-lain.

Hakikat Islam adalah melaksanakan semua perintah Allah dan perintah rasul serta sebaliknya, menjauhi semua larangan Allah dan larangan rasul.

Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat *syahadat* serta mengetahui dengan maknanya yang *muwâfaqah* bagi *waqi'*, yang *muthabaqah* dengan dalil Alquran. Rukun *syahadat* ada empat: meng-*istbat*-kan zat Allah, meng-*istbat*-kan sifat Allah, meng-*istbat*-kan *af'al allah*, meng-*istbat*-kan benar Rasulullah. *Fardhu syahadat* ada dua: men-*tashdiq*-kan maknanya di dalam hati dan di-*iqrar*-kan lafaznya dengan lidah. Kesempurnaan *syahadat* ditentukan empat hal: men-*tashdiq*-kan dengan hati, di-*iqrar*-kan dengan lidah, diketahui dengan ilmu yang putus, dan diamalkan dengan anggota (tubuh). Syarat sah *syahadat* ada empat: men-*tashdiq*-kan dengan hati, *kedua* di-*iqrar*-kan dengan lidah, diketahui dengan ilmu yang putus, dan diyakini. Yang merusak *syahadat* ada empat: menduakan Allah, syak hatinya, menyangkal dirinya dijadikan oleh Allah, dan rasulullah tidak di-*itsbat*-kan benar.

Kedua, sembahyang lima waktu. Rukun sembahyang 13. Pertama, niat. Syarat niat ada tiga: ingat di dalam hati, ingat saat *takbirat al-ihram*, ingat pada waktu berdiri sembahyang fardhu.

Kedua, berdiri lurus. Syarat berdiri lurus itu tiga: meluruskan tulang belakang, jangan condong ke kiri atau ke kanan, menghadapkan dada ke *'ain baitullah*, *takbirat al-ihram*. Syarat *takbirat al-ihram* 16: jatuh *takbirat al-ihram* ketika berdiri sembahyang fardhu, dengan bahasa Arab, dimulai dengan lafaz "Allah", diakhiri dengan lafaz "akbar", berturut-turut antara "Allah" dan "akbar", tidak boleh memanjangkan *hamzah* pada "Allah", tidak boleh memanjangkan *ba* pada "akbar", tidak boleh men-*tasydid*-kan *ba* pada "akbar", tidak boleh menambah *waw* yang mati atau berbaris pada akhir "Allah" atau akhir "akbar", tidak boleh menambah *waw* sebelum "Allah", tidak boleh diam yang panjang atau pendek dengan sengaja memutuskan antara "Allah" dan "akbar", semua hurufnya harus terdengar, jatuh takbir di dalam waktu, harus jatuh takbir ketika menghadap kiblat,

tidak boleh merusak salah satu hurufnya, tidak boleh mendahului dari takbir imam jika berjamaah.

Keempat, membaca surat al-Fâtihah. Syarat membaca al-Fâtihah sepuluh: tertib dengan ayat-ayatnya, diurutkan semua huruf dan kalimatnya, memelihara semua hurufnya dari cedera, memelihara *tasydid*-nya, tidak boleh diam antarkalimat baik diam panjang maupun pendek dengan sengaja memutuskannya, tidak boleh salah baca yang mengubah maknanya, dibaca ketika berdiri dalam sembahyang fardhu bagi yang kuasa, harus terdengar bacaannya bagi dirinya, tidak boleh diselingi zikir yang lain kecuali lupa, dibaca semua ayatnya; setengah dari al-Fâtihah adalah *bismillâhirrahmânirrahîm*.

Kelima, rukuk. Sekurang-kurangnya rukuk adalah tunduk dengan kedua telapak tangan sampai ke kedua lutut. Syarat rukuk dua: *thuma'ninah* dan tidak boleh tunduk bagi rukuknya itu untuk yang lain.

Keenam, itidal. Syarat itidal ada tiga: *thuma'ninah*, jangan disengaja itidal kepada yang lain, tidak boleh lama.

Ketujuh, sujud dua kali. Sekurang-kurangnya sujud adalah dahi dihantarkan di atas tempat sembahyang. Syarat sujud tujuh: sujud dengan anggota yang tujuh (dahi, dua telapak tangan, dua lutut, perut jari dua kaki), dahi harus terbuka, memberatkan kepala (seandainya sujud di atas tangan terasa berat kepala), tidak boleh sujud sengaja kepada yang lain, tidak boleh sujud atas yang bergerak, meninggikan bahu punggung badan dari kepala, dan *thuma'ninah*.

Kedelapan, duduk antara dua sujud. Syarat duduk antara dua sujud ada tiga: *thuma'ninah*, tidak boleh lama, dan tidak boleh sengaja duduk untuk yang lain.

Kesembilan, *tasyahud akhir*, membaca *tahiyat* terakhir. Sekurang-kurangnya *tahiyat* adalah membaca "*al-tahiyâtu lillah salâmun `alaika ayyuhâ al-nabiyu wa rahmat allah*" hingga akhir. Syarat *tasyahud* ada lima: kalimat berurutan, dengan bahasa Arab, tidak boleh mencederai hurufnya, tidak boleh mencederai kalimatnya, dan tidak boleh mencederai *tasydid*-nya.

Kesepuluh, duduk *tasyahud akhir*. Kesebelas, salawat atas Nabi

Muhammad setelah membaca *tasyahud akhir*. Sekurang-kurangnya salawat adalah "*allahumma shalli `ala Muhammad*" atau "*rasulika*". Disyaratkan pada salawat dua hal: setelah *tasyahud* pada duduk *tasyahud* dan tidak boleh mengubah lafaz.

Ke-12, salam. Sekurang-kurangnya salam adalah "*al-salâmu `alaikum*". Salam ke kanan adalah wajib dan ke kiri sunah. Ke-13, tertib semua rukun kecuali niat, takbir, dan berdiri. Ketiganya wajib bersamaan. Jika disengajakan menyalahi tertib, batal sembahyang.

Yang membatalkan sembahyang ada 17: kedatangan najis pada badan atau kain, tertawa terbahak-bahak, terbuka aurat jika tidak ditutup dengan segera, berkata-kata dengan dua huruf walaupun tidak memiliki makna sekalipun atau berkata-kata dengan satu huruf tetapi memiliki makna seperti "*qi*" (peliharalah) dan *`i* (simpanlah) dan dimaafkan jika sedikit karena lupa, memakan yang membatalkan puasa dengan sengaja, bergerak yang berturut-turut seperti bergerak tiga langkah atau tiga gerakan menggaruk (gerakan anak jari dengan tidak bergerak tangannya, tidak membatalkan sembahyang), melompat dengan sengaja atau lupa, memukul yang kuat dengan sengaja atau lupa, menambah rukun *fi`li* dengan sengaja, mendahului imam dengan dua rukun *fi`li* yang panjang atau pendek dengan sengaja, ketinggalan dari imam dengan dua rukun tanpa ada uzur (tetapi jika ada uzur seperti lupa membaca al-Fâtihah, dimaafkan dan juga dimaafkan jika meninggalkan imam dengan tiga rukun yang panjang, yaitu rukuk dan sujud, niat memutuskan sembahyang, berniat hendak memutuskan sembahyang seperti ingin memutuskan sembahyang apabila turun hujan, ragu-ragu ingin memutuskan sembahyang, murtad, ketinggalan syarat sembahyang, dan ketinggalan rukun sembahyang.

Ketiga, zakat dan fitrah, yaitu kadar harta yang wajib dikeluarkan, diberikan kepada yang berhak menerima, dengan beberapa syarat. Yang wajib dizakatkan adalah binatang ternak (unta, kerbau, sapi, domba, kambing, biri-biri), emas dan perak, biji-bijian makanan yang mengenyangkan, buah-buahan (kurma dan anggur), dan zakat harta perniagaan. Yang dimaksudkan dengan zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri, yaitu dari

makanan yang mengenyangkan menurut konteks tempat, dengan jumlah yang diberikan itu 3,1 liter untuk satu jiwa.

Keempat, puasa bulan Ramadan. Puasa adalah menahan makan dan minum pada siang hari sejak waktu naik fajar (*imsyak*) sampai tenggelam matahari (masuk waktu salat magrib).

Kelima, naik haji ke Baitullah al-Haram jika cukup syarat.

Disebutkan pula, tiga rukun Islam yang terakhir, yakni zakat dan fitrah, puasa Ramadan, dan naik haji, hendaknya dipelajari di dalam kitab-kitab yang lebih besar dan lebih luas bahasannya.

Dalam masalah fiqh, yang lebih banyak ditekankan adalah soal sembahyang, sehingga pembahasannya cukup panjang dibandingkan pembahasan yang lain. Zakat, puasa, dan haji hanya dijelaskan sepintas. Hal itu terlihat ketika mengakhiri uraian tentang fiqh. Diduga karena di masyarakat ketika itu yang lebih penting atau dibutuhkan adalah soal sembahyang.

Dalam masalah fiqh, tampak bahwa Abdul Jalil mengikuti mazhab Syafii atau syafiiyah, seperti terlihat jelas pada rukun sembahyang pertama, yakni niat. Disebutkan ada tiga syarat niat, yakni ingat sembahyang yang dilakukan di dalam hati serta ingatnya ketika mengangkat *takbirat al-ihram* dan ketika berdiri sembahyang fardhu. Hal itu berlaku bagi pengikut mazhab Syafii.

Tasawuf

Dalam membahas tasawuf, diawali bahasan tentang *ma'rifatullah*. Yang dimaksud dengan *ma'rifatullah* adalah mengenal Allah. Sebelum mempelajari *ma'rifatullah*, terlebih dahulu harus diketahui *mubâdî* yang sepuluh. Pertama, *hadd* ilmu, batasan ilmu. Ilmu dibatasi dengan beberapa *'aqaid* yang berhubungan dengan agama yang muncul dari beberapa dalil yang yakin.

Kedua, *maudhu'* ilmu, sasaran ilmu, yaitu zat Allah dan zat semua nabi dari sisi yang wajib, mustahil, dan harus. Ketiga, *wâdhi'* ilmu, pengantar ilmu, yaitu Abu al-Hasan al-Asy'ary. Keempat, *ism* ilmu, nama ilmu, yaitu ilmu tauhid, ilmu sifat, ilmu *'aqaid*, Ilmu ushuluddin, dan ilmu kalam. Kelima, *ghayah* ilmu, kelebihan ilmu, yaitu dapat membedakan antara beberapa *'aqaid* yang sah dan yang

binasa serta mengetahui ilmu yang sah dan ilmu yang *fâsad*. Keenam, *hukum* ilmu, yaitu mengetahui ilmu ini adalah wajib *'ain* atas setiap *mukallaf*. Ketujuh, *maksud* ilmu, yakni masalah yang tetap, yang berhubungan dengan ilmu ushuluddin beserta dalil-dalilnya. Kedelapan, *istimdâd* ilmu, tempat keluar ilmu, yaitu Alquran dan Hadis Nabi. Kesembilan, *fâidah* ilmu, yaitu tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, masuk *surge*, serta kekal di dalamnya. Kesepuluh, *nisbah* ilmu, hubungan ilmu dengan ilmu agama menurut cara Nabi Muhammad.

Yang paling utama dari ilmu adalah mengenal Allah *rabb al-arbâb*. Semua ilmu adalah tanda yang menunjukkan Tuhan, yang menciptakan adalah Yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui, yang mendirikan tujuh tingkatan langit dan bumi. Tuhan adalah zat *wâjib al-wujud*, *qadîm* dan *baqî*, yang mengatur segala yang *mawjud*, yang kuasa atas segala sesuatu dan yang menjadikan segala sesuatu.

Sebab-sebab pengetahuan adalah sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu. Sebab ada tiga: *hawas*, yaitu indera yang lima; *khobar* yang benar, yang sesuai dengan kejadiannya; *'aql*, *nur* yang diletakkan di dalam wadah, jumlahnya ada yang sedikit dan ada yang banyak, begitu juga manusia terjadi perbedaan akal. Akal yang paling sempurna adalah akal Muhammad.

Sementara *hawas* ada lima: pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, dan persentuhan (kulit). Pendengaran difungsikan di telinga untuk mendapatkan suara, penglihatan difungsikan pada mata untuk mendapatkan warna dan rupa dan sebagainya, penciuman difungsikan pada hidung untuk mendapatkan bau-bauan. Sedangkan perasaan difungsikan pada lidah untuk mendapatkan rasa seperti manis, masam, dan lain-lain serta persentuhan difungsikan pada semua tubuh untuk mendapatkan rasa panas, sejuk, dan seumpamanya.

Khobar yang benar terbagi dua. Pertama, *khobar mutawatir* yang tetap lidah yang tidak didapati dusta. *Khobar mutawatir* mewajibkan bagi ilmu yang *dharuri* pengetahuan yang tidak membutuhkan tilik dan usaha. Kedua, *khobar rasulullah* yang dikuatkan oleh mukjizat, yaitu kabar yang keluar dari lidah Rasulullah yang menunjukkan

kebenaran yang menceritakan tentang kebiasaan yang menunjukkan benarnya Muhammad sebagai pesuruh Allah.

Setiap kabar yang pasti adalah kebenaran yang *qath'i*. Cukuplah ilmu itu dengan khabar yang *qath'i*, ilmu yang pasti dengan kabar rasulullah. Kabar yang menyerupakan ilmu yang pasti dengan *dharuri* secara keyakinan dan ketetapan, yaitu khabar rasulullah dan khabar *mutawatir*. Keduanya sampai pada keyakinan, pasti, dan putus.

Akal adalah sebab untuk mendapatkan pengetahuan. Sesuatu yang tetap dan nyata dinamakan dengan *dharuri*, seperti mengetahui *kull* lebih besar dari *juzu'*. Sesuatu yang pasti menggunakan dalil adalah *nazr*, dinamakan dengan *kasb*, seperti ilmu adalah baru, karena dalam kenyataannya selalu berubah-ubah. Karena itu, semua yang berubah dihukumkan dengan baru.

Ilmu ada yang *tashawwur* dan ada yang *tashdiq*. *Tashawwur* adalah mendapatkan kejadian dengan tidak ditentukan atasnya, baik secara *nafi* maupun *itsbat*, seperti alam adalah setiap yang mawujud yang selain dari Allah. *Tashdiq* mendapatkan kejadian dengan menentukan atasnya *nafi* atau *itsbat*, seperti alam adalah baru, bukan *qadim*. Ketentuan itu meng-*istbat*-kan sesuatu atau menafikannya, seperti alam baru pada isyaratnya atau alam itu bukan *qadim* pada nafinya. Menentukan sesuatu itu *itsbat* atau *nafi* bisa secara *syar'i*, adat kebiasaan, dan akal.

Hukum terbagi tiga macam: hukum *syar'i*, hukum adat, dan hukum akal. Yang dimaksud dengan hukum *syar'i* adalah tuntutan Allah kepada perbuatan *mukallaf*. Hukum *'adhiy* adalah mengistbatkan ikatan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain yang ada wujudnya atau tidak ada wujudnya dengan berulang-ulang serta boleh berbeda dan tidak memberi pengaruh bagi salah satu dari keduanya terhadap yang lain. Ikatan ada empat, yaitu *wujud* dengan *wujud*, seperti ada rasa kenyang karena makan; *'adam* dengan *'adam*, seperti tidak ada kenyang karena tidak makan; *wujud* dengan *'adam*, seperti ada lapar karena tidak makan; dan *'adam* dengan *wujud*, seperti tidak ada lapar karena makan.

Hukum akal ialah menetapkan satu pekerjaan bagi satu pekerjaan atau meniadakan suatu pekerjaan daripadanya dengan

tiada henti secara berulang-ulang serta tiada berhenti pula secara antaran. Yang dikehendaki pada hukum yang tiga ini adalah hukum *akli*, begitu juga dalam ilmu ushuluddin, bukan hukum *syara'*, karena hukum *akli* dihukumkan bagi zat Tuhan, seperti dikatakan bahwa wajib bagi Allah bersifat dengan *qudrat*. Wajibnya adalah wajib *akli*, yaitu sesuatu yang tiada terlukis secara *akli* akan tiadanya, tidak dapat dikatakan wajib *syar'i*, yaitu sesuatu yang diberi pahala bagi orang yang melakukannya dan akan disiksa orang yang meninggalkannya. Hukum *syar'i* hanya berlaku bagi *mukallaf* saja. Wajib hukum *akli* itu bagi zat Tuhan atau sebagiannya kepada semua rasul, dan wajib hukum *syar'i* itu tertentu bagi setiap *mukallaf*.

Hukum *akli* terbagi tiga: *wajib* sesuatu yang tidak dapat pada akal tidak adanya, seperti sesuatu yang bersifat *jirm* memiliki gerak atau diam; *mustahil* sesuatu yang tidak dapat pada akal akan adanya, seperti sunyi *jirm* dari gerak atau diam dan *harus* sesuatu sah adanya atau tidak adanya, seperti *jirm* bergerak atau diam. Sesungguhnya sah menurut akal bahwa *jirm* bergerak selama-lamanaya tanpa diam atau tidak bergerak selama-lamanaya. Jadi setiap satu dari tiga itu bisa bersifat *dharuri* atau *nazhari*.

Wajib *dharuri* adalah sesuatu yang tidak memerlukan pemikiran. Wajib *nazhari* adalah Allah memiliki sifat kesempurnaan dan mustahil secara *nazhari* Allah bersifat dengan sifat kekurangan. *Jâiz* secara *nazhari* adalah Allah menciptakan sekalian alam.

Dari uraian di atas, Abdul Jalil tampak tidak mengemukakan secara jauh dan terperinci tentang konsep tasawuf, melainkan hanya mengungkapkan masalah *ma'rifatullah*. Sebelum *ma'rifatullah*, terlebih harus mengenal *mubâdî* yang sepuluh. Abdul Jalil kemudian menegaskan maksud atau tujuan ilmu, yakni mengenal Allah, Sang Pencipta.

Kemudian dijelaskan sebab-sebab mendapatkan ilmu ada tiga: *hawas* atau indera yang lima, *khavar* yang sesuai dengan kejadiannya, dan *'aqal* atau nur yang diletakkan di dalam wadah. Mendapatkan ilmu berbeda-beda, ada yang sedikit dan ada yang banyak. Demikian juga ada perbedaan akal manusia. Akal yang paling sempurna adalah akal Muhammad.

Melihat uraian masalah *ma'rifatullah* di atas, Abdul Jalil tampaknya cenderung ke tasawuf falsafi, bukan tasawuf suni. Kalau tasawuf suni lebih banyak menekankan masalah akhlak, ibadah, dan zikir, uraian Abdul Jalil tidak sedikit pun menyinggung soal itu, tetapi lebih banyak mempersoalkan ilmu, akal, dan kaidah-kaidah berpikir atau logika. Hal itu merupakan pembahasan yang sering ditemukan di dalam kajian tasawuf falsafi.

E. Penutup

Di Jambi, naskah-naskah kuno belum banyak diteliti. Halangan tampaknya karena belum banyak naskah yang ditemukan. Padahal, penelitian terhadap naskah kuno dapat memberikan gambaran tentang kehidupan keagamaan masa lalu serta pemikiran keagamaan yang tumbuh.

Naskah yang saya bahas dalam artikel ini, misalnya, memberikan gambaran tentang pemikiran keagamaan H. Abdul Jalil bin H. Demang. Dalam bidang tauhid, Abdul Jalil dalam kitabnya mengikuti paham *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* yang dikembangkan oleh Abu Hasan Asy'ari. Tetapi melihat cara menguraikannya lebih dekat dengan Muhammad bin Yusuf al-Sanusi (w. 1490) atau *sanusiyah*, karena dalam uraiannya mengedepankan sifat 20 yang wajib dan yang mustahil bagi Tuhan serta sifat yang harus bagi Tuhan. Begitu juga empat sifat yang wajib dan mustahil bagi rasul serta satu sifat yang harus bagi rasul, jumlahnya 50, disebut dengan *khamsatuun mutuun*. Paham ini populer disebut dengan paham tradisional (tradisionalisme).

Sementara dalam masalah fiqh, yang lebih banyak ditekankan adalah soal sembahyang, sehingga pembahasannya cukup panjang dibandingkan pembahasan yang lain. Zakat, puasa, dan haji hanya dijelaskan sepiantas. Hal itu terlihat ketika mengakhiri uraian tentang fiqh. Diduga karena di masyarakat ketika itu yang lebih penting atau dibutuhkan adalah soal sembahyang. Ketika membahas persoalan ibadah tersebut, Abdul Jalil mengikuti mazhab Syafii atau syafiiyah, seperti terlihat jelas pada rukun sembahyang pertama, yakni niat. Sedangkan dalam bidang tasawuf, Abdul Jalil cenderung ke tasawuf

falsafi, bukan tasawuf suni. Kalau tasawuf suni lebih banyak menekankan masalah akhlak, ibadah, dan zikir, uraian Abdul Jalil tidak sedikit pun menyinggung soal itu, tetapi lebih banyak mempersoalkan ilmu, akal, dan kaidah-kaidah berpikir atau logika.

Melihat uraian naskah *Minhaj al-Ummiyah fi Bayani 'Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*, tidak ada indikasi Abdul Jalil menyadur atau menerjemahkan kitab milik tokoh sebelumnya. Dia menulis naskah tersebut murni melihat kondisi masyarakat tempat dia berada waktu itu. Ketika dirasa masyarakat memerlukan pembahasan tentang tauhid, Abdul Jalil menulis persoalan tersebut. Demikian pula dalam hal fiqh masih banyak warga yang awam, dan dia membahasnya di dalam kitabnya. Sementara terkait masalah tasawuf, Abdul Jalil banyak menitikberatkan pentingnya menuntut ilmu, khususnya ilmu tentang ketuhanan atau tauhid.[]

Catatan:

¹ Hawash Abdullah, *Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-tokohnya di Nusantara*, (Surabaya : Al-Ikhlâs, 1980), hlm. 37.

² Amat Johari Moain, "Penyebar Tulisan Jawi di Asia Tenggara dan Kajian Khusus Tulisan Jawi dalam Surat Ratu Jambi kepada Gubernur", *Prosiding Seminar Sejarah Melayu Kuno Jambi*, 7-8 Desember 1992, hlm. 345.

³ Moain, "Penyebar Tulisan", hlm. 346.

⁴ Yunasril Ali, *Pengantar Ilmu Tashawuf*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986), hlm. 97.

⁵ Pirhat Abbas, *Eksistensi Zikir: Suatu Analisis terhadap Ajaran Tarekat al-Palimbani*, (Padang: PPS IAIN Imam Bonjol Padang, 2000), hlm. 23-44.

⁶ Ali, *Pengantar Ilmu*, hlm. 98; Moain, "Penyebar Tulisan", hlm. 346.

⁷ Ali, *Pengantar Ilmu*, hlm. 99; Moain, "Penyebar Tulisan", hlm. 346.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Pirhat, *Eksistensi Zikir: Suatu Analisis terhadap Ajaran Tarekat al-Palimbani*, (Padang: PPS IAIN Imam Bonjol Padang, 2000).
- Abdullah, Hawash, *Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-tokohnya di Nusantara*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1980).
- Ali, Yunasril, *Pengantar Ilmu Tashawuf*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986).
- Djamaris, Edwar, *Metode Penelitian Filologi*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991).
- Jalil, Abdul, *Minhaj al-Ummiyah fi Bayan 'Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaa'ah*, (Singapura: H. Muhammad Sa'id bin H. Arsyad, 1346 H/1924 M).
- Kartodirdjo, Sartono, dkk., *Metode Ilmiah Sejarah dan Penelitian Sejarah dalam Pengetahuan Budaya, Ilmu-ilmu sosial dan Pengkajian Masalah-masalah Agama*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, t.t.).
- Lubis, Nabila, *Penggalakan Bidang Studi Naskah di Kalangan Civitas Akademik Universitas Islam Attahiriah*, makalah (1993).
- Moain, Amat Johari, "Penyebar Tulisan Jawi di Asia Tenggara dan Kajian Khusus Tulisan Jawi dalam Surat Ratu Jambi kepada Gubernur", disampaikan dalam Seminar Sejarah Melayu Kuno, Jambi, 7-8 Desember 1992.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).